

**TINJAUAN *MAŞLAHAH* TERHADAP PERLINDUNGAN
KEAMANAN DATA PENGGUNA APLIKASI
PINJAMAN *ONLINE***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**IZUDIN ANAM
NIM. 2017301040**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Izudin Anam

NIM : 2017301040

Jenjang : Strata 1 (S-1)

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa makalah skripsi berjudul "**Tinjauan *Maslahah Terhadap Perlindungan Keamanan Data Pengguna Aplikasi Pinjaman Online***" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Maret 2024
Saya yang menyatakan,



Izudin Anam
NIM. 2017301040

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan *Masalah* Terhadap Perlindungan Keamanan Data Pengguna Aplikasi Pinjaman Online


Yang disusun oleh **Izudin Anam (NIM. 2017301040)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Haryanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200911 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mokhammad Sukron, M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005


Pembimbing/ Penguji III



Eridang Widuri, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Purwokerto, 16 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Izudin Anam
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Izudin Anam
NIM : 2017301040
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Perlindungan Keamanan Data Pengguna Aplikasi Pinjaman *Online*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 25 Maret 2024



Endang Widuri, S. H., M. Hum.
NIP: 19750510 199903 2 002

TINJAUAN *MAŞLAĦAH* TERHADAP PERLINDUNGAN KEAMANAN DATA PENGGUNA APLIKASI PINJAMAN *ONLINE*

ABSTRAK

Izudin Anam
NIM. 2017301040

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Perlindungan keamanan data adalah semua upaya yang dilakukan untuk melindungi sebuah data pribadi selama proses pemrosesan sehingga hak konstitusional subjek data pribadi dilindungi. Selama perkembangan sebuah teknologi informasi khususnya bagian keuangan yang memunculkan sebuah ide terbuatnya aplikasi pinjaman *online* baik itu legal maupun ilegal. selalu mencari tahu mengenai hal tersebut. Pemerintah juga telah mengeluarkan sebuah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tinjauan *maşlahah* terhadap perlindungan keamanan data pengguna aplikasi pinjaman *online* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mempelajari, menganalisis, dan memeriksa dokumen kepustakaan yang relevan dengan masalah. Adapun pendekatan penelitian penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data sekunder yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian, didalamnya terdapat bahan hukum primer melalui peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan *centent analysis* secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *maşlahah* yang terjadi pada perlindungan keamanan data pengguna aplikasi pinjaman *online* berdasarkan POJK Nomor 10 Tahun 2022 saling berkesinambungan dalam memecahkan permasalahan. Eksistensi *maşlahah* dan *al-Syari'ah* telah bersenyawa dan menyatu sama lain. Hal itu jagan memberikan legitimasi bagi aturan hukum baru untuk mengkolaborasikan kontek kasus yang terjadi. Sesuai dengan prinsip hukum Islam yang menjunjung tinggi keadilan. Jika keadilan dapat terealisasikan dengan baik dan benar. Maka kesejahteraan rakyat akan tercapai.

Kata kunci: *Maşlahah*, Pinjaman *Online*, POJK Nomor 10 Tahun 2022

MOTO

Jadilah orang yang selalu ingin mencari tahu perkembangan teknologi
mari bersama tegakkan prinsip adil kepada sesama

-Izudin Anam-



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...ُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهَوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, ungkapan rasa syukur penulis yang amat besar kepada Allah SWT yang telah memeberikan Karunia-Nya, Hidayah-Nya serta sifat *Raḥman* dan *Raḥīm*-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri yang mampu melewati suka maupun duka dalam menyusun skripsi dari awal sampai akhir dan mampu bertahan sampai skripsi ini dikatakan telah selesai. Dan dengan segala kerendahan hati, ucapan rasa syukur dan terimakasih penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada kedua kakak saya Arif dan Nida, serta kedua adik saya Lutvi dan Fatih terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
3. Kepada Om Agus dan Tante Wiwi, yang sudah memberikan bantuan finansial, semangat dan dukungannya.

Merasakan kebahagiaan dan kebanggaan tentu menjadi rasa yang didapatkan penulis dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat baik untuk penulis dan masyarakat umum.

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, finansial, do'a kepada penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saiffudin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


7. Mokhamad Syukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H., M.S.I, selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Endang Widuri, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis. Terima kasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktu, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta masukan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Terimakasih kepada Seluruh Civitas Akademik Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
12. Kedua orang tuaku, Bapak Edi Scupto (Alm) dan Ibu Susanti, yang selalu mendo'akan kepada anaknya, memberikan nasihat, dan kasih sayangnya hingga penulis menyelesaikan pendidikan ini.
13. Kedua kakaku Arif dan Nida, serta kedua adikku Lutvi dan Fatih terimakasih atas do'a dan dukungannya.
14. Om Agus dan tante Wiwi terima kasih juga atas dukungan finansial, semangat dan dorongan sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, kesalahan, dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap hasil karya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 20 Maret 2024
Penulis,



Izudin Anam
NIM. 2017301040



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii	
PENGESAHAN	iii	
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv	
ABSTRAK	v	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii	
PERSEMBAHAN	xv	
KATA PENGANTAR	xvi	
DAFTAR ISI	xix	
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah..... 1	
B.	Definisi Operasional..... 8	
C.	Rumusan Masalah	11
D.	Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E.	Kajian Pustaka	12
F.	Sistematika Pembahasan	15
BAB II	TINJAUAN UMUM MAŞLAĦAH DALAM PERLINDUNGAN KEAMANAN DATA PENGGUNA APLIKASI PINJAMAN ONLINE	
A.	<i>Maşlahah</i>	17
1.	Pengertian <i>Maşlahah</i>	17
2.	Macam-Macam <i>Maşlahah</i>	19

B. Perlindungan Keamanan Data Pengguna Aplikasi Pinjaman Online	20
1. Definisi Perlindungan Keamanan Data	20
2. Faktor Keamanan	28
3. Tantangan Dan Resiko	29
C. Peraturan Dan Kebijakan Terkait Perlindungan Data Pengguna Aplikasi Pinjaman Online	30
1. Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.....	30
2. Tinjauan POJK Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.....	32
3. Implementasi POJK Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Objek Penelitian	37
C. Pendekatan Penelitian.....	37
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	40

**BAB IV PERLINDUNGAN KEAMANAN DATA TERHADAP
PENGUNAAPLIKASI PINJAMAN *ONLINE***

A. Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10
Tahun 2022..... 42

B. Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10
Tahun 2022 Perspektif *Maşlahah*..... 54

BABV PENUTUP


A. Kesimpulan..... 62

B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat yang semakin maju menyebabkan munculnya berbagai inovasi baru dari kreativitas masyarakat. Salah satu perkembangan yang terjadi dalam lembaga keuangan melalui teknologi informasi yang dengan *Financial Technology (Fintech)*. Inovasi itu merupakan dari perkembangan dibidang keuangan yang memberikan sentuhan sebuah teknologi yang mengikuti zaman. Agar masyarakat mengetahui layanan keuangan digital. Maka, perlunya edukasi terhadap masyarakat untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Melalui APPJI (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) di tahun 2023 masyarakat Indonesia memberikan dampak sangat kuat ketika menggunakan internet dengan nilai 78,19% dari populasi 215 juta pengguna, pada pria mencapai 51,19% dan perempuan mencapai 48,81%. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,17% dibanding dengan tahun lalu.¹

Hasil dari data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 882 pengaduan konsumen diterima YLKI sepanjang tahun 2022 tentang aplikasi pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Jumlah tersebut meningkat sebesar 64,86% dari 535 aduan tahun sebelumnya. Kementerian Komunikasi dan Informasi menyatakan bahwa perusahaan teknologi keuangan (*Fintech*) yang

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "Survei APJII di Indonesia," Situs Resmi, <https://survei.apjii.or.id>, diakses pada hari Minggu, 15 Oktober 2023.

menerapkan perlakuan buruk saat mendatangi debitur yang belum membayar tagihan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik memberikan penjelasan tentang masalah ini. Selain itu, UU ITE memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar.

Friderica Widyasari Dewi, anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, mengatakan bahwa kasus masyarakat yang terjat dengan pinjaman online di daerah dengan tingkat literasi yang rendah terus meningkat. Strategi pinjaman *online* sangat licik, mereka menawarkan sebuah pinjaman di aplikasi yang berbeda untuk menutupi pinjaman pertamanya. Hal itulah yang menjadikan seakan-akan dewa penyelamat, yang pada kenyataannya membuat utang semakin besar.² Pada tahun 2023 semakin berkembang pesat sebanyak 188 pinjaman *online* ilegal terbaru berdasarkan data dari OJK. Masyarakat harus berhati-hati sebelum melakukan pinjaman *online* karena data pribadi dapat disalahgunakan dan merugikan.

Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal mengidentifikasi 243 entitas dan 45 konten pinjaman *online* dalam aplikasi. Hasil tersebut dibuat pada bulan Agustus 2023. Di sisi lain, saat tahun 2017 sampai 4 September 2023, satgas PAKI menonaktifkan 5.753 pinjaman

²Noviana Putri Bestari, "OJK: Awas Pinjol Ilegal, Utang Rp 2 Juta Terpaksa Jual Rumah", CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221025072638-37-382235/ojk-awas-pinjol-ilegal-utang-rp-2-juta-terpaksa-jual-rumah>, diakses pada hari Minggu, 15 Oktober 2023.

online ilegal, termasuk 7.200 keuangan ilegal. Selain itu, Satgas PAKI menemukan bahwa ada lima belas konten Pinjaman Pribadi menimbulkan risiko tersebarnya data pribadi. Pinjaman ini biasanya menuntut untuk memberikan data pribadi seperti KTP, Kartu Keluarga, akun media sosial, dan foto profil *WhatsApp* seluruh penjamin.

Seperti beberapa aplikasi pinjaman *online* yang diblokir oleh OJK, seperti Easycash-Kredit Dana *Online*, PundiKas-Pinjaman *Online*, Adapundi-Pinjaman Uang *Online*, Rupiah Cash-Cash Pro, Dana Rupiah Pinjam Cepat Info, Tunai Kita-Pinjam Uang Cepat dan Mudah, Dompot Cepat-Platform Pinjaman Tunai, Pinjaman Global Personal Loan dan KTA, KTA Pintar-Pinjam Uang Cepat, Mudah, dan Kilat, Tips Pinjaman *Online* Mudah Galbay, AdaKami-Pinjam Uang Digital.³

Ketidakmampuan peminjam untuk membayar pinjaman tepat waktu merupakan masalah umum. Karena bunga yang sangat tinggi dan tenor yang sangat singkat Mulai dari sini, pihak pinjaman *online* mengancam serta melibatkan penagih utang untuk meneror dengan kata-kata yang tidak pantas melalui pesan pesan dan telepon. Teror tersebut meluas ke semua nomor kerabat peminjam. Karena pinjaman *online* ilegal tersebut memudahkan mereka mengakses semua data telepon seluler pengguna. Pinjaman *online* ilegal selalu menyalahgunakan sistem teknologi dengan memberikan sebuah ancaman kepada para kreditur seperti penghinaan, kekerasan, menyebarkan

³ Intan Rakhmayanti Dewi, "Daftar 288 Pinjol Ilegal Terbaru OJK, Berani Pinjam Boncos", CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231005065303-37-477987/daftar-288-pinjol-ilegal-terbaru-ojk-berani-pinjam-boncos>, diakses pada hari Minggu, 15 Oktober 2023.

foto atau video pribadi yang telah diretas oleh pihak pinjaman *online*. Ciri-ciri dari pinjaman *online* ilegal itu tidak jelasnya alamat kantor, mudahnya proses pencairan dana, tidak adanya transparansi mengenai bunga pinjaman dan denda keterlambatan angsuran, dan banyak keanehan yang akan terjadi.⁴

Selanjutnya, konsep *maṣlaḥah* atau kemaslahatan menjelaskan hubungannya dengan perlindungan keamanan data pengguna aplikasi pinjaman *online* dari beberapa sudut pandang. Misalnya, *maṣlaḥah* atas dasar waktunya terbagi menjadi dua bagian yaitu *maṣlaḥah* dunia adalah peraturan syariat yang terkait dengan hukum tentang akidah, ibadah, dan muamalah. Berdasarkan kebutuhannya ini, Al-Syatibi berpendapat bahwa lima *maqāṣid asy-syarī'ah* harus dipertahankan yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu pertama, *maṣlaḥah darūriyyah* (kemaslahatan primer) yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Hal tersebut sangat penting dan akan berdampak negatif bagi kehidupan manusia jika ditinggalkan. Kelima hal tersebut merupakan (*ḥifẓh al-din*), (*ḥifẓh al-nafs*), (*ḥifẓh al-aql*), (*ḥifẓh al-naṣl*), dan (*ḥifẓh al-māl*).

Kedua, *maṣlaḥah ḥajjiyyah* (kemaslahatan sekunder) adalah suatu hal yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan sebuah kesulitan, membutuhkan penyempurnaan yang bersifat inti dalam memelihara dan mempertahankan kebutuhan mendasar. Ketiga, *maṣlaḥah taḥsiniyyah* (kemaslahatan tersier) yang bersifat sebagai pelengkap dan keleluasaan

⁴ Abdiel Dikma Wicaksono, Mas Anienda Tien Fitriyah, "Keabsahan Perjanjian Kredit Online dengan Sistem Chatbot", *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 3 Tahun 2023, hlm. 16. <https://journal-stiyappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/442/447>, diakses pada hari Minggu, 15 Oktober 2023.

masalah sebelumnya. Oleh karena itu, disebut sebagai tingkat kebutuhan manusia yang tidak sampai di tingkat *darūriyyah* atau *hajjiyah*. Akan tetapi, kebutuhan itulah membutuhkan kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia.⁵

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menjadi tanggapan atas banyaknya perusahaan baru yang muncul dalam bidang layanan pinjam meminjam uang melalui teknologi informasi.⁶ Namun, ketentuan peraturan-peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan disatu sisi merepotkan dan disisi lain membela hak-hak konsumen, yang menjadikan permasalahan pinjaman *online* belum terselesaikan. Akibatnya terjadinya penyebaran data pribadi dan merugikan para peminjam. Sedangkan didalamnya sudah terdapat aturan Otoritas Jasa Keuangan yang menjelaskan mengenai kerahasiaan data dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022 pasal 17 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “penyelenggara wajib memiliki tenaga ahli yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan, mengubah, dan menghapus Sistem Elektronik yang digunakan oleh penyelenggara”. “Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dan keahlian di bidang Teknologi Informasi meliputi kemampuan

⁵ Moh. Usman, “Masalah Mursalah Sebagai Metode Istibath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No 1 Tahun 2020, hlm. 87-88. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/708>, diakses pada hari Selasa, 21 November 2023.

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx>, diakses pada hari Minggu, 15 Oktober 2023.

di bidang *database*, jaringan, keamanan Sistem Elektronik, dan pemrograman".

Adapun dalam pasal 40 ayat 2 dan 3 POJK Nomor 10 Tahun 2022 yang berbunyi “penyelenggara wajib menuangkan pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perjanjian kerahasiaan data” serta “penyelenggara wajib memastikan pihak penerima data memenuhi perjanjian kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Maka, dalam pinjaman *online* harus mengetahui mengenai peraturan tersebut agar tidak merugikan para peminjam dan melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) ditetapkan pada 17 Oktober 2022 dan menetapkan bahwa data pribadi adalah semua data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi sendiri, serta semua data yang dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.⁷ Dalam pasal 65 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi”. Namun, hal tersebut yang pada

⁷ Anonim, “Penting Kenali UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, <https://bcfinance.co.id/Penting-Kenali-UU-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia>, diakses pada hari Jum’at, 27 Oktober 2023.

kenyataannya masih sering terjadi ketika melakukan pinjaman *online* data pribadi peminjam tidak terlindungi dengan aman.⁸

Kategori data pribadi yang harus dilindungi adalah Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik atau mental, Nomor Induk Kependudukan ibu dan ayah, beberapa isi catatan peristiwa penting. Namun, hal tersebut yang pada kenyataannya masih sering terjadi ketika melakukan pinjaman *online* data pribadi peminjam tidak terlindungi dengan aman.⁹

Islam telah mengatur seluruh aspek dalam kehidupan sehari-hari, baik ibadah maupun bermuamalah. Ketetapan Allah kepada para manusia pada dasarnya memberikan kemaslahatan. Pada hakekatnya, segala perintah dan larangannya mendatangkan manfaat atau kerusakan bagi manusia secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan setelahnya.¹⁰ Oleh karena itu, keterkaitan perlindungan keamanan data bagi para pengguna aplikasi pinjaman *online* berdasarkan *maṣlahah* adalah ketika terjadi sesuatu dalam penyebaran data pribadi akibat melakukan pinjaman *online* yang mengakibatkan banyak ancaman-acman maupun teror yang terus menerus yang dilakukan oleh *debt collector*.

⁸ BPK, "Database Peraturan", <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>, diakses pada hari Kamis, 23 November 2023.

⁹ BPK, "Database Peraturan", <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>, diakses pada hari Kamis, 23 November 2023.

¹⁰ Nur Asiah Kudaedah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", *Jurnal Syarah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1 Tahun 2020, hlm. 119. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/663>, diakses pada hari Selasa, 14 November 2023.

Dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut perlu untuk mengkaji aturan POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang masih belum bisa menanggulangi masalah hukum tersebut agar tidak menyebabkan kasus ini terus terulang kembali. Pemerintah juga harus berupaya untuk memberantas dan menindak tegas praktik pinjaman *online* legal maupun ilegal yang merugikan masyarakat. Hal itulah yang menjadi kekurangan karena minimnya literasi masyarakat terkait pinjaman *online* ilegal. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti terkait perlindungan keamanan data pengguna pinjaman *online* dengan tinjauan dari *maṣlahah*. Karena fenomena tersebut menarik untuk dikaji kemungkinan yang akan terjadi dari akibat hukum permasalahannya.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang masalah seperti di atas tersebut penulis tertarik untuk meneliti “**Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Perlindungan Keamanan Data Pengguna Aplikasi Pinjaman *Online***”.

B. Definisi Operasional

Agar lebih jelas persoalan-persoalan yang akan diteliti dan mengurangi terjadinya multitafsir sebuah kalimat yang ada pada pembahasan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memberikan penjelasan dan penafsiran beberapa kata sebagai tinjauan:

1. *Maṣlahah*

Pengertian *maṣlahah* dalam arti luas menurut Imam Al-Ghazali adalah segala suatu yang menjadikan manfaat dan menghilangkan dari kerusakan hakikatnya memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan

hukum) yang didalamnya terdapat lima tujuan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹

Maka, dalam skripsi ini, yang dimaksud dengan *masalah* adalah suatu hal yang memungkinkan terjadinya suatu hukum untuk mengatur agar terhindar dari kejadian seperti penggunaan sebuah aplikasi pinjaman *online* legal maupun ilegal yang terjadi pada masyarakat kini tanpa memikirkan keamanan data mereka yang dapat disebar luaskan di media sosial.

2. Perlindungan Keamanan Data

Kehidupan setiap orang memerlukan perlindungan data sensitif. Akibatnya, perlindungan data pribadi termasuk dalam hak privasi. Identitas seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasinya disebut data pribadi. Misalnya, kertas yang berisi Nomor Induk Kependudukan adalah informasi. Hal itu lebih dekat dengan informasi rumah jika nomor sel ditulis di samping nama pemilik. Perlindungan data bergantung pada "*the right to be alone*" sebagai prinsip privasi. Pengawasan adalah hak konstitusional setiap warga negara.

Sesuai peraturan hukum Indonesia, data pribadi harus dilindungi. Perundang-undangan di Indonesia bertujuan untuk melindungi data pribadi. Hal tersebut berdampak positif bagi ekonomi, ketertiban,

¹¹ Ibrahim Ahmad Harun, "Implentasi Konsep Masalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan jumbuh Ulama", *Jurnal Economia*, Vol. 1, No. 3 Tahun 2022, hlm. 565. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/132>, diakses pada hari Minggu, 15 Oktober 2023.

morality, and state.¹² In this case, Law Number 27 of 2022 regarding Personal Data Protection and Regulation of Financial Services Number 10 of 2022 regarding Joint Financial Services Based on Information Technology regulate online lending services and ensure that personal data is protected effectively.

3. *Pinjaman Online*

One of the new developments in the financial industry is *pinjaman fintech*, also known as *pinjaman online*, which uses technology to provide loans to borrowers and lenders without the need for direct meetings. One of the forms and functions of *fintech* is the improvement of services in the financial industry.

Through easy requirements and fast access, *pinjaman online* applications are popular among the community, especially those with low income. However, when borrowers join *pinjaman online*, they will be exposed to various advertisements through short messages that encourage them to access the application. Then, more and more promotions will appear to attract them and make them choose *pinjaman online* as the fastest solution for financial problems. Illegal *pinjaman online* business actors offer

¹² Alga Soraja, "Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Data Pribadi Dalam Perspektif HAM", 2021, hlm. 26. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/article/view/168>, diakses pada hari Minggu, 15 Oktober 2023.

pencairan dana dalam hitungan jam tanpa persyaratan rumit, kemudian memanfaatkan ketidaktahuan nasabah dengan hal yang licik.¹³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan latar belakang masalah yang sudah disebutkan di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 perspektif *maṣlahah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan agar:
 - a. Untuk mengetahui implementasi perlindungan keamanan data pengguna aplikasi pinjaman *online*.
 - b. Untuk menjelaskan implementasi perlindungan keamanan data bagi pengguna aplikasi pinjaman *online* berdasarkan perspektif *maṣlahah*.
2. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan bermanfaat secara teoritis dan praktis seperti:
 - a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap temuan penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi orang lain mengenai bagaimana penerapan konsep *maṣlahah* peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang layanan

¹³ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online" *IPMHI Law Journal*, Vol 2, no. 1, (2022), hlm. 77. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/53736>, diakses pada hari Minggu, 22 Oktober 2023.

pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang melindungi data pengguna aplikasi pinjaman online.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat menyebarkan informasi dan wawasan terhadap penulis serta pembaca juga masyarakat terkait penerapan *masalah* terhadap perlindungan keamanan data terhadap pengguna aplikasi pinjaman *online* yang diterapkan dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022.
- 2) Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi kepada masyarakat terkait pemahaman yang lebih baik tentang keamanan data saat menggunakan aplikasi pinjaman *online*.
- 3) Dalam pemerintahan diharapkan lebih memberikan dampak yang positif kepada khalayak umum pada peraturan-peraturan yang disahkan.

E. Kajian Pustaka

Menurut pemahaman penulis, bahwa penelitian yang berkaitan dengan perlindungan keamanan data terhadap penggunaan aplikasi pinjaman *online* sudah pernah dilakukan. Namun, penelitian sebelumnya itu berbeda dengan apa yang akan menjadi pokok pembahasan penelitian penulis. Untuk memastikan hal tersebut, penulis akan melakukan sebuah tinjauan terhadap hasil penelitian tentang perlindungan keamanan data pengguna aplikasi pinjaman *online*.

Berdasarkan hasil dari tinjauan penulis terkait penelitian yang berkaitan dengan perlindungan keamanan data, baik kajian tersebut diwujudkan dalam bentuk buku, tesis, skripsi, jurnal, artikel, dan makalah. Penulis akan mengemukakan beberapa tulisan yang dituangkan dalam beberapa bahan perbandingan dengan kajian penulis.

Tulisan pertama, berupa Skripsi yang ditulis oleh Nada Susmita Septiyani berjudul “Pinjaman *Online* (PINJOL) Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, penelitian terfokus pada tinjauan hukum positif dan hukum Islam terkait dalam pinjaman *online*.¹⁴ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana berfokus pembahasan dalam perlindungan keamanan data pengguna aplikasi pinjaman *online* ditinjau dari *maṣlaḥah*.

Tulisan kedua, berupa Skripsi yang ditulis oleh Ummie Tsabita Ananda Afiudin berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman *Online*”, penelitian ini terfokus pada penyalahgunaan data pribadi ketika melakukan pinjaman *online* dalam perlindungan hukum.¹⁵ Tidak seperti penelitian penulis, yang fokusnya adalah *maṣlaḥah* hukum Islam untuk melindungi data pengguna aplikasi pinjaman *online*.

¹⁴ Nada Susmita Septiyani, “Pinjaman *Online* (PINJOL) Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Skripsi (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an, 2022), <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1772>, diakses pada hari Minggu, 22 Oktober 2023.

¹⁵ Ummie Tsabita Ananda Afiudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman *Online*”, Skripsi (Palembang: Universita Sriwijaya, 2022), <https://repository.unsri.ac.id/68202/>, diakses pada hari Minggu, 22 Oktober 2023.

Tulisan ketiga, berupa judul Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Miliandi Hamaris berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman *Online*”, dalam penelitian ini, hukum yang melindungi pelanggan yang menerima pinjaman *online* ditinjau secara keseluruhan.¹⁶ Berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini lebih fokus pada keamanan data konsumen yang menggunakan aplikasi pinjaman *online* ditinjau dari konsep *masalah* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022.

Tulisan keempat, berupa judul Skripsi yang ditulis oleh Devan Liffathu Rachman berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Peminjaman *Online*”, penelitian ini berfokus dalam perlindungan konsumen pada perjanjian peminjaman *online* menurut ketentuan pasal 18 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.¹⁷ Berbeda dengan penilitan yang dilakukan penulis dimana menurut perspektif *masalah* dan POJK Nomor 10 Tahun 2022 terkait pembahasan perlindungan keamanan data pengguna pinjaman *online*.

¹⁶ Ahmad Miliandi Hamaris, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online”, Skripsi (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), <https://repository.ummat.ac.id/4770/>, diakses pada hari Minggu, 22 Oktober 2023.

¹⁷ Devan Liffathu Rachman, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Peminjaman *Online*”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/31167/12410290-TA-Devan_Liffathu_Rachman-Perlindungan_Hukum_Konsumen_Dalam_Perjanjian_Peminjaman_Online.pdf?sequence=1&isAllowed=y, diakses pada hari Minggu, 22 Oktober 2023.

F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman umum tentang isi skripsi karena, secara garis besar, hasil penelitian ini disusun secara sistematis. Sistematika yang dimaksud dapat diurutkan dengan cara berikut:

BAB I adalah pendahuluan, terdiri dari tujuh bab. *Pertama* membahas latar belakang masalah. *Kedua* adalah rumusan masalah. *Ketiga*, tujuan penelitian. *Keempat*, manfaat penelitian. *Kelima*, penelitian literatur. *Keenam* dalam menganalisis data yang dikumpulkan metode pengumpulan data digunakan. *Ketujuh*, pembahasan yang disusun secara berurutan yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan lengkap tentang skripsi dan merupakan penutup bab pertama.

BAB II membahas dan memuat landasan teori yang relevan tentang perlindungan keamanan data bagi pengguna aplikasi pinjaman *online* legal maupun ilegal dengan mengambil pandangan *masalah*.

Bab III membahas metode penelitian. Ini mencakup jenis penelitian, metodologi, subjek dan objek penelitian, penentuan sumber data, dan metode pengumpulan dan analisis data.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan yang menyeluruh tentang deskripsi perlindungan keamanan data bagi pengguna aplikasi pinjaman *online* legal maupun ilegal dengan analisis yang ditinjau dengan perspektif *masalah* dan POJK Nomor 10 Tahun 2022.

BAB V berisi penutup, kritik, dan rekomendasi tentang hasil penelitian yang didasarkan pada fakta lapangan dan hukum Islam. Penutup

menyampaikan hasil penelitian penulis tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini, serta kritik dan saran. Penulis berharap bahwa informasi yang disajikan dalam penelitian ini akan bermanfaat bagi mereka yang membacanya.



BAB II

TINJAUAN UMUM *MAŞLAĤAH* DALAM PERLINDUNGAN KEAMANAN DATA PENGGUNA APLIKASI PINJAMAN *ONLINE*

A. *Maşlahah*

1. Pengertian *Maşlahah*

Menurut Imam Al-Ghazali, pengertian *maşlahah* adalah segala sesuatu yang menguntungkan dan mencegah kerusakan pada hakikatnya memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum), yang terdiri dari lima tujuan: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maşlahah* berasal dari kata "*shalaha*", yang diawali dengan alif dan berarti "baik lawan dari "buruk" atau "rusak". Ini juga adalah masdar dari kata "*shalaah*", yang berarti "manfaat" atau terlepas dari kerusakan.

"*Maşlahah*" dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kebaikan manusia, yang umumnya mencakup setiap hal yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan kesenangan, atau menolak atau menghindari, seperti menghindari kerusakan. Oleh karena itu, apa pun yang memiliki manfaat harus disebut sebagai *maşlahah*. *Maşlahah* memiliki dua aspek: menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Menurut istilah, *maşlahah* berarti mendatangkan berbagai macam kebaikan maupun mencegah jenis hal yang berbahaya.

Berikut ini adalah perspektif beberapa tokoh tentang definisi terminologi *maṣlaḥah*:

1. Al-Ghazali mendefinisikan asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum), sedangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Penjelasan Al-Khawarizmi hampir sama dengan penjelasan Al-Ghazali menjaga tujuan *syara'* (menetapkan hukum) dengan menghindari kerusakan manusia.
3. A-'Izz ibn Abdi Al-Salam di dalam kitabnya *Qawaa'id al-Ahkam*, memberikan arti *maṣlaḥah* dalam bentuk hakikatnya dengan “kesenangan dan kenikmatan” sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan.
4. Al-Syatibi menjelaskan *maṣlaḥah* dengan dua istilah, pertama yaitu dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan adalah sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwatnya dan akalnya secara mutlak. Yang kedua yaitu dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *maṣlaḥah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan yang tujuan dari penetapan hukum *syara'*.

5. Pendapat Al-Thufi yang dinukilkan dari Yusuf Hamid al-'Alim mengartikan *maṣlahah* sebagai sebuah ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan *syara'* dalam bentuk ibadah atau adat.

Hukum dapat didefinisikan dengan menggabungkan beberapa definisi *maṣlahah* dari para ahli di atas karena mendatangkan kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan.¹⁸

2. Macam-Macam *Maṣlahah*

Terdapat macam-macam *Maṣlahah* antara lain adalah:

- a. Dari keberadaan *maṣlahah* menurut *syara'*
 1. *Maṣlahah al-Mu'tabarah* yaitu kebaikan yang didukung oleh *syara'* berarti ada bukti yang mendasari jenis dan bentuk kebaikan tersebut.
 2. *Maṣlahah al-Mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan.
 3. *Maṣlahah Mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung *syara'* dan tidak ditolak atau dibantah olehnya melalui dalil yang rinci.
- b. Dari kandungan *maṣlahah*
 1. *Maṣlahah al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, ini mungkin bukan untuk

¹⁸ Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi Konsep Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Juhur Ulama", *Jurnal Economia*, Vol. 1, No. 3 Tahun 2022, hlm. 564. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/132/119>, diakses pada hari Minggu, 21 Januari 2024.

kepentingan semua orang, tetapi untuk kepentingan mayoritas kelompok.

2. *Maṣlahah al-khasha*, yakni kemaslahatan pribadi seperti yang terkait dengan pemutusan hubungan dengan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*). Islam lebih mengutamakan kemaslahatan umum dari pada yang pribadi.
- c. Dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*
1. *Maṣlahah al-Tsabitah*, yakni kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
 2. *Maṣlahah al-Mutagayyirah*, yakni kemaslahatan yang berubah sesuai dengan lokasi, waktu, dan subjek hukum berubah. Mustafa al-Syalabi mengatakan bahwa pembagian ini penting karena bertujuan untuk menentukan kemaslahatan yang dapat berubah maupun tidak.¹⁹

B. Perlindungan Keamanan Data Pengguna Aplikasi Pinjaman Online

1. Definisi Perlindungan Keamanan Data

Kehidupan setiap orang memerlukan perlindungan data sensitif. Akibatnya, perlindungan data pribadi termasuk dalam hak privasi. Identitas seseorang yang dapat digunakan untuk mengidentifikasinya disebut data pribadi. Misalnya, kertas yang berisi Nomor Induk Kependudukan adalah informasi. Hal itu lebih dekat dengan informasi rumah jika nomor sel ditulis di samping nama pemilik. Perlindungan data

¹⁹ Ibrahim Ahmad Harun, "Implementasi", Vol. 1. 566.

bergantung pada "*the right to be alone*" sebagai prinsip privasi. Pengawasan adalah hak konstitusional setiap warga negara.

Warren dan Brandeis adalah orang pertama yang menciptakan konsep privasi ketika mereka menulis artikel berjudul "Hak untuk Privasi," atau hak untuk tidak diganggu, di jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard. Menurut Warren dan Brandeis dalam jurnal tersebut, sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan teknologi, masyarakat mulai menyadari hak setiap orang untuk menikmati hidup. Mereka menyatakan bahwa privasi adalah hak setiap orang untuk menikmati hidup dan mereka menuntut perlindungan privasi.

Hak privasi harus dilindungi karena, pertama, seseorang harus menyembunyikan beberapa aspek kehidupan pribadinya untuk mempertahankan posisinya dalam membina hubungan dengan orang lain. Kedua, seseorang membutuhkan privasi karena mereka membutuhkan waktu untuk menyendiri. Ketiga, hak privasi adalah hak independen yang tidak bergantung pada hak lain. Namun, hak ini akan hilang jika seseorang mempublikasikan informasi pribadi kepada publik. Keempat, privasi termasuk hak seseorang untuk menjalin hubungan rumah tangga, termasuk membangun keluarga dan perkawinan, dan orang lain tidak boleh mengetahuinya. Sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*. Kelima, meskipun evaluasi kerugian yang diderita sulit, ada alasan tambahan mengapa privasi harus dilindungi secara hukum. Kerugian yang dirasakan jauh lebih besar daripada

kerugian fisik karena telah mengganggu kehidupannya. Akibatnya, korban berhak mendapatkan kompensasi jika mereka mengalami kerugian.

Alan Westin menggambarkan privasi sebagai hak seseorang, kelompok, atau institusi untuk memilih sendiri kapan, bagaimana, dan seberapa banyak informasi mereka diberikan kepada orang lain. Hak privasi adalah hak yang harus dilindungi karena merupakan martabat setiap orang. Data pribadi mencakup informasi seperti nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan status keluarga.

Semua informasi yang berhubungan dengan orang-orang yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi didefinisikan oleh instrumen internasional seperti OECD Guidelines dan Data Protection Convention dari Dewan Eropa (*“information relating to an identified or identifiable natural person”*). Data yang terdiri dari identitas, kode, simbol, huruf, atau angka yang bersifat pribadi dan rahasia adalah definisi tambahan dari data pribadi.

Data pribadi adalah aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi yang menarik bagi orang lain karena banyaknya kebutuhannya.²⁰ Seseorang memiliki hak untuk memilih apakah mereka akan berbagi atau tidak informasi pribadi mereka, menurut konsep perlindungan data. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan standar untuk

²⁰ Hanifan N, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain”, *Selisik*, Vol.6 No.1 Tahun 2020, hlm. 2685-6816. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/1699>, diakses pada hari Minggu, 21 Januari 2024.

perlindungan privasi dan pemindahan data pribadi. Sekarang Anda dapat menggunakan hak privasi untuk melindungi data pribadi.

Melalui dasar hukum ini, orang harus memiliki hak untuk melindungi data pribadi mereka, dan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk melindungi data pribadi mereka. Negara bertanggung jawab untuk melindungi setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia sesuai dengan hak konstitusionalnya. Hak konstitusional harus memiliki tujuan hukum, seperti kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, undang-undang Indonesia secara tidak langsung mengatur perlindungan data pribadi.²¹

Setiap orang memiliki hak untuk memilih bagaimana dan kapan mereka akan berbagi data, menurut konsep perlindungan data pribadi. Perundang-undangan Indonesia menjamin perlindungan data pribadi. Ini menguntungkan ekonomi, ketertiban, moralitas, dan negara.²² Berikut adalah beberapa peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Selanjutnya disebut UU AK)

Angka 22 Pasal 1 UU AK menjelaskan data pribadi, bahwa "Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan,

²¹ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", Jurnal Al-Wasath Vol. 2, No.1 Tahun 2021, hlm. 21-22. <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index>, diakses pada hari Minggu, 21 Januari 2024.

²² Alga Soraja, "Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Data Pribadi Dalam Prespektif HAM", 2021, hlm. 26. <https://conference.untagsby.ac.id/index.php/semnas/article/view/168>, diakses pada hari Minggu, 21 Januari 2024.

dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya". Maka, upaya untuk melindungi data pribadi selain itu, UU AK pasal 79 ayat 1, pasal 85 ayat 1 dan 3 menyatakan bahwa negara harus memastikan bahwa data pribadi dilindungi. Dua pasal jelas menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjaga kebenaran dan penyimpanan data kependudukan.

Data pribadi seperti keterangan cacat fisik atau mental; sidik jari, iris mata; tanda tangan; dan elemen data lain yang terkait dengan aib seseorang dilindungi oleh negara, menurut Ayat 1 Pasal 85 UU AK. Pada bagian inilah perlindungan data pribadi lebih diperhatikan ketika hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang menjadi malu.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 26 Ayat 1 menyatakan, "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan." Didalamnya telah disebutkan data pribadi wajib dilindungi. Setiap pemakaian yang menggunakan data pribadi harus mendapat persetujuan pemilik.

Pasal 26, ayat (1) UU ITE hanya menyatakan bahwa data pribadi harus dilindungi. Pasal 27 hingga 37 mengatur pelanggaran yang dilarang yang berkaitan dengan informasi elektronik, tetapi tidak membahas data pribadi secara khusus. Biasanya klausul tersebut melarang pelanggaran yang tidak berhak dengan sengaja menyalahgunakan serta merugikan orang lain. Terutama bagi mereka yang memiliki informasi tersebut.²³

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Pasal 1 angka 1-2 yang berbunyi "Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik." Dan Pelindungan Data Pribadi adalah semua upaya yang dilakukan untuk melindungi Data Pribadi selama proses pemrosesan sehingga hak konstitusional subjek Data Pribadi dilindungi.

Pasal 12 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran pemrosesan Data Pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pemerintah." Selain itu, ayat 2 menyatakan bahwa "Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas

²³ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", hlm. 29.

pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 16 ayat 1 ayat 2 huruf a sampai e menyatakan bahwa "pemrosesan data pribadi meliputi pemerolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisaan; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan data; dan penghapusan atau pemusnahan data."

Menurut ayat (1), pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi, yang berarti pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas, khusus, sah secara hukum, dan transparan; pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya; mempertahankan hak subjek data pribadi; dan memproses data pribadi secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan".

4. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Dalam pasal 3 menjelaskan perlindungan data pribadi yang berbunyi Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:

- a. Perolehan dan pengumpulan;
- b. Pengolahan dan penganalisaan;
- c. Penyimpanan;

- d. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan
- e. Pemusnahan.

Selain itu, pasal 17 ayat (1) menyatakan, "Pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik yang digunakan untuk proses perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib ditempatkan dalam wilayah negara Republik Indonesia." Ketika terjadi penyelesaian sengketa pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4) dan ada juga sanksi administratif dijelaskan dalam pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4).

- 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Dalam Pasal 40 ayat 1-4 POJK Nomor 10 Tahun 2022 dinyatakan bahwa "penyelenggara dapat melakukan kerja sama pertukaran data untuk kualitas LPBBTI; penyelenggara wajib menuangkan pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perjanjian kerahasiaan data; penyelenggara wajib memastikan pihak penerima data memenuhi perjanjian kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2); perjanjian kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat para pihak".

2. Faktor Keamanan

Sebagian besar masalah yang berkaitan dengan keamanan termasuk dalam empat kategori berikut:

a. Keamanan infrastruktur

Infrastruktur inti yang diberikan oleh jaringan data pemerintah memungkinkan berbagai lembaga dan komponennya berinteraksi secara instan satu sama lain. Membangun dan mempertahankan tingkat keamanan jaringan yang tinggi sangat penting, yang merupakan dasar dari semua layanan informasi lainnya, untuk menjamin ketersediaan perhitungan infrastruktur. Selain itu, hal ini memastikan bahwa data yang dikontrol pemerintah adalah akurat.

b. Keamanan aplikasi

Pemerintahan selalu mendukung aplikasi yang ketat untuk keamanan. Namun, mengingat layanan *e-government* menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Untuk mengimbangi potensi bahaya dengan tindakan keamanan yang tepat, kerentanan harus dievaluasi lagi

c. Identifikasi manajemen

Dengan peningkatan jumlah transaksi elektronik, pemerintah harus menangani masalah pengelolaan akses yang dapat dikenal ke informasi dan aplikasi yang tersebar di berbagai sistem komputasi internal dan eksternal.

d. Jaminan informasi

Pemerintah harus bertanggung jawab atas banyak data pribadi yang dipercayakan kepada mereka, layanan dan situs web harus memastikan bahwa mereka menerapkan prosedur perlindungan data yang sesuai, dan privasi terbaik untuk menghindari akses ilegal. Selain itu, berbagi data antar lembaga harus dilakukan dengan hati-hati agar informasi tidak disalahgunakan.

3. Tantangan Dan Resiko

Untuk menerapkan birokrasi berbasis digital, juga diperlukan perubahan budaya dari tradisional ke modern. Pergeseran dari konvensional ke digital adalah tantangan yang sulit untuk dihadapi dan strateginya harus direncanakan dengan baik. Karena selalu ada hambatan untuk menemukan cara terbaik untuk menerapkan sistem berbasis digital ini, pemerintah harus memiliki niat baik untuk menerapkannya dengan kuat dan konsisten. Sistem yang berbasis internet rentan terhadap kejahatan seperti *hacker* dan *cyber crime*.

Implementasi *e-government* terdiri dari enam elemen penting. Pertama, pengembangan konten yang berkaitan dengan pengembangan perangkat yang digunakan dimulai. Kedua, meningkatkan kemampuan terkait pengadaan sumber daya manusia. Ketiga, infrastruktur TI yang akan digunakan, yaitu konektivitas. Keempat berkaitan dengan undang-undang *cyber*, yang membahas struktur dan prosedur yang digunakan untuk menerapkan *e-government*. Kelima komponen memungkinkan

masyarakat dan *stakeholder* menggunakannya. Keenam berkaitan dengan modal, yaitu bagaimana pola permodalan mempengaruhi implementasi sistem *e-government*.²⁴

C. Peraturan Dan Kebijakan Terkait Perlindungan Data Pengguna Aplikasi Pinjaman Online

1. Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (*fintech*) dalam kategori jasa keuangan atau finansial lainnya adalah layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Pasal 3 ayat (1) huruf e. "Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet," menurut POJK Nomor 10 Tahun 2022.

Pasal 26 POJK menetapkan batas maksimum pendanaan, dengan ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa "penyelenggara wajib memberikan akses yang sama kepada setiap pemberi dana dalam kegiatan usaha LPBBTI"

²⁴ Bunga Asoka Iswandari, "Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Good Governance", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28 No. 1 Tahun 2021, hlm. 128-129. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/16753>, diakses pada hari Kamis, 21 Maret 2024.

dan "penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum pendanaan kepada setiap penerima dana, serta oleh setiap pemberi dan afiliasinya."

Selanjutnya, pasal 31 menyatakan bahwa dokumen elektronik perjanjian penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis TI disertakan. Pada pasal 1, angka 16 menyatakan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti dan dapat dipahami oleh orang yang menggunakan komputer atau sistem elektronik.

Dalam Dokumen Elektronik, ayat 2 pasal 31 paling sedikit harus memuat informasi berikut: nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas pihak beripa nama pemberi dana, nomor induk kependudukan pemberi dana, hak dan kewajiban para pihak, jumlah pendanaan, keuntungan ekonomi pendanaan, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya, ketentuan mengenai denda jika ada, penggunaan data pribadi, dan mekanisme penagihan pendanaan untuk mengurangi risiko jika.

2. Tinjauan POJK Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Karena ada penyelenggara pinjaman online yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di OJK, kegiatan usahanya dilakukan secara ilegal dan menyebabkan masalah dimasyarakat, sangat penting untuk memperhatikan ketentuan pendaftaran dan perizinan mereka. Pasal 31 POJK No. 10/POJK.05/2022 mengatur hubungan hukum antara Penyelenggara dan Pemberi Dana. Pasal tersebut menyatakan bahwa Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana ditulis dalam Dokumen Elektronik, yang terdiri dari Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Secara Elektronik.

Perjanjian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang secara elektronik adalah perjanjian antara penyedia layanan dan pemberi pinjaman yang berhak untuk menerima layanan tersebut dan bertanggung jawab untuk membayar komisi. Penyedia layanan juga bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik dan berhak untuk menerima komisi dari pemberi pinjaman.

Ayat 1 Pasal 32 POJK No. 10/POJK.05/2022 menetapkan hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, dan menyatakan bahwa Perjanjian Pendanaan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman ditulis dalam dokumen elektronik yang disebut Perjanjian Pemberian Pinjaman. Perjanjian Pemberian Pinjaman adalah persetujuan yang dibuat antara pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman

mengenai semua hal yang terkait dengan penawaran, penerimaan, perubahan kehendak, dan terkait lainnya.

Pasal 101 POJK No. 10/POJK.05/2022 menetapkan bahwa penyelenggara harus menunjukkan nama penyelenggara pada sistem elektronik dan kantor pusat. Selain itu, penyelenggara harus menunjukkan koordinat sistem pemosisian global pada situs web penyelenggara untuk menunjukkan lokasi kantor pusat dan informasi lainnya. Selain itu, transparansi sistem elektronik yang digunakan oleh penyelenggara paling sedikit harus mencakup nama penyelenggara; logo; nama sistem elektronik; dan profil seluruh sistem.

3. Implementasi POJK Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Dari banyaknya pengaduan tentang masalah pinjaman *online* yang paling umum adalah tindak pidana penipuan yang disebabkan oleh kenaikan suku bunga yang tiba-tiba yang tidak diketahui debitur. Hal ini dapat terjadi karena POJK No. 10/POJK.05/2022 tidak menetapkan besaran bunga yang jelas. Hanya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang saat ini mencapai konsensus dan OJK yang menetapkan bunga pinjaman harian paling tinggi sebesar 0,4% untuk pinjaman konsumtif dengan bunga tahunan 12% hingga 24% untuk pinjaman produktif dan tenor pendek seperti 30 hari.

Pasal 102 POJK No. 10/POJK.05/2022 mengatur penagihan pinjaman melalui internet. Ayat 1 menyatakan bahwa penyelenggara

wajib melakukan penagihan kepada penerima dana, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana. Surat peringatan harus memuat informasi tentang jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban; posisi akhir total uang; dan jumlah hari keterlambatan wajib.

Dalam melakukan penagihan kepada penerima dana, penyelenggara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penagihan dilakukan sesuai dengan norma masyarakat yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti yang dinyatakan dalam Ayat 104 POJK No. 10/POJK.05/2022. Untuk memberi penerima dana tugas penagihan, penyelenggara dapat bekerja sama dengan pihak lain. Menurut Pasal 103 POJK No. 10/POJK.05/2022, kerja sama ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, dan penyelenggara bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang terkait dengan kerja sama penagihan dengan pihak lain. Selain itu, penyelenggara harus melakukan evaluasi kerja sama dengan pihak lain secara berkala.

Saat ini, penegakan hukum terhadap pengaturan pinjaman online sangat sulit, terutama bagi mereka yang melakukan bisnis ilegal. Hambatan tersebut terjadi karena pedoman penyelenggaraan pinjaman *online*, POJK No. 10/POJK.5/2022, masih mengandung celah hukum yang sering digunakan oleh pihak penyelenggara pinjaman ilegal. Hal ini disebabkan fakta bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat mengawasi

atau melacak pinjaman *online* ilegal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai LPBBTI hanya mewajibkan penyedia pinjaman online yang terdaftar dan memiliki izin usaha dari OJK untuk melakukannya.²⁵



²⁵ Cristofer Bryan Ansa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, Vol. 13, No. 1 Tahun 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/52597>, diakses pada hari Kamis, 21 Maret 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai proses menemukan solusi untuk masalah hukum melalui aturan, prinsip, atau doktrin hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum.²⁶ Konsep *maṣlahah* akan digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana data pengguna aplikasi pinjaman *online* dapat dilindungi. Hal ini memiliki tujuan agar mencari tahu terkait perlindungan keamanan data bagi para pengguna aplikasi PINJOL. Peneliti akan melihat sumber hukum yang relevan dengan subjek penelitian, dan kemudian melakukan analisis sumber hukum tersebut untuk menjawab masalah yang ditimbulkan oleh penelitian ini.

Jenis penelitian kepustakaan yang mempelajari, menganalisis, dan memeriksa dokumen kepustakaan yang relevan termasuk dalam jenis penelitian ini.²⁷ Penelitian ini mencakup hukum normatif.²⁸ Pertama, penelitian kepustakaan harus melakukan pengumpulan sumber data untuk subjek penelitian. Sumber data empirik dapat berasal dari buku, jurnal, laporan resmi, laporan ilmiah, atau literatur lain yang mendukung subjek penelitian. Kedua, sumber data harus berasal dari literatur yang dibaca di

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), hlm. 35.

²⁷ Yayasan Obor Indonesia, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 36.

kepuustakaan. Pembaca harus membaca bahan penelitian dengan saksama jika mereka ingin menemukan ide baru yang terkait dengan judul penelitian.

Ketiga, menyusun temuan penelitian. Keempat, menyempurnakan catatan penelitian. Setelah mereka membaca semua dokumen, mereka kemudian melakukan perbaikan atau analisis untuk menghasilkan kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian. Oleh karena itu, fokus penelitian adalah menjaga keamanan data pengguna aplikasi pinjaman *online* yang ilegal ditinjau dengan konsep *maṣlahah* dan POJK Nomor 10 Tahun 2022.

B. Objek Penelitian

Menurut Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, objek penelitian ini adalah *maṣlahah* dalam perlindungan keamanan data saat menggunakan aplikasi pinjaman *online*.

C. Pendekatan Penelitian

penelitian terkait perlindungan keamanan data pengguna aplikasi pinjaman *online* ini menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode yang disebut pendekatan konseptual didasarkan pada teori dan perspektif yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide yang akan membentuk pemahaman, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dibahas. Metode ini akan menggunakan Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 untuk

meninjau dan mengkaji konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pengguna aplikasi pinjaman *online* menggunakan perspektif *maṣlahah*. Karena peraturan tersebut belum secara tegas memberikan perlindungan bagi pengguna layanan aplikasi pinjaman *online*.

2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Salah satu metode penelitian penulis adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memeriksa undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi adalah undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum tersebut.

D. Sumber Data

Catatan fakta atau keterangan yang diproses selama kegiatan penelitian disebut data. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah sumber data sekunder yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian ini.

1. Bahan Hukum Primer

Data yang dikumpulkan dari sumber langsung, seperti subjek penelitian, disebut data primer.²⁹ Peraturan perundang-undangan adalah dasar penelitian ini:

²⁹ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
 - c. Peraturan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
2. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpul data dapat mendapatkan data dari sumber sekunder, yang tidak perlu diolah lagi.³⁰ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang membantu peneliti untuk melengkapi data yang mereka peroleh dari sumber data primer. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang membantu peneliti menyempurnakan data yang mereka peroleh dari sumber data primer. Sumber lain, seperti skripsi, artikel, jurnal, dan website, juga membantu dalam penulisan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan sebuah petunjuk atau penjelasan dalam bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Kamus Hukum.

³⁰ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 74.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis telah menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data di titik ini, termasuk:

1. Kepustakaan

Teknik kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan berbagai bahan yang ada, seperti naskah, buku, majalah, dokumentasi, dan lainnya. Sugiyono mengatakan bahwa penelitian kepustakaan membutuhkan penelitian teoritis dan informasi tambahan tentang prinsip, budaya, dan kebiasaan yang berkembang dalam konteks sosial yang diteliti. Menurut Sugiyono, studi kepustakaan juga merupakan bagian penting dari proses penelitian karena penelitian tidak dapat lepas dari literatur ilmiah.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai dokumentasi melibatkan pengumpulan data dalam bentuk tulisan yang sudah ada. Jenis dokumen yang dicatat ini dapat berupa dokumen pribadi atau dokumen resmi, seperti arsip, buku-buku tentang teori, pendapat, dasar hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Data yang dikumpulkan dari penelitian aplikasi pinjaman *online* adalah subjek penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari penelitian Langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Karena penelitian yang dilakukan

bersifat naratif dan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, pendekatan ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan mempelajari lebih jauh tentang apa artinya sebenarnya. Kekuatan kata dan kalimat yang digunakan sangat dipengaruhi oleh analisis dan ketajaman penelitian kualitatif.³¹ Penelitian ini sampai pada kesimpulan setelah data dikumpulkan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi.

Pendapat Hadari Nawaai, mengutip dari Soejono dan Abdurrahman, mengatakan bahwa analisis isi dilakukan untuk menentukan waktu buku ditulis dan masyarakat yang diteliti. Dikenal sebagai "*content analysis*", yaitu metode yang digunakan kesimpulan yang benar dan dapat ditiru dari data dengan mempertimbangkan konteksnya, menurut Burhan Bungin. Analisis isi yang berkaitan dengan materi komunikasi.³²

³¹ Anton Wibisono, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif", Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>, diakses pada hari Sabtu, 4 November 2023.

³² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 230.

BAB IV

PERLINDUNGAN KEAMANAN DATA TERHADAP PENGGUNA APLIKASI PINJAMAN *ONLINE*

A. Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022

Di era modern, sistem sosial pasti akan berubah, terutama dalam hal ekonomi. Spesifik untuk pinjam uang melalui internet, kemajuan teknologi jaringan telekomunikasi berbasis internet pasti tidak akan menghentikan keberadaan aplikasi layanan pinjaman online ini. Pada awalnya, transaksi uang dilakukan secara fisik atau konvensional, tetapi sekarang melalui jaringan. Tidak perlu ada pertemuan langsung antara pihak piutang dan penghutang, dan transaksi uang juga tidak perlu dicairkan secara fisik. Sebaliknya, transfer dapat dilakukan secara digital melalui *mobile banking*. Ketika kita memasuki era digitalisasi, peristiwa ini terjadi. Semuanya menggunakan teknologi digital, yang membuatnya sangat praktis dan mudah digunakan.

Masyarakat akan sangat senang dengan aplikasi layanan pinjaman *online* karena banyaknya keuntungan yang ditawarkannya. Melalui pemukiman gurun pasir, aplikasi ini masuk ke masyarakat seperti angin segar. Masyarakat menggunakan pinjaman online dengan sangat mudah. Ada sejumlah besar individu yang tidak terdaftar secara legal di Otoritas Jasa Keuangan, yang jelas menimbulkan perdebatan. Banyak orang menanyakan bagaimana penyedia pinjaman *online* menyalahgunakan informasi pribadi

mereka. Oleh karena itu, undang-undang yang berkaitan dengan layanan permohonan pinjaman melalui internet harus dibahas lebih detail dan menyeluruh.

Karena semakin banyak perusahaan yang menggunakan aplikasi pinjaman *online* ini, model pinjaman ini akan terus memiliki banyak peminat. Karena masyarakat Indonesia sering meminjam, model ini akan bertahan lama. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Ayat 1 Pasal 8 menetapkan bahwa penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, kemudiaan terkait dengan legalitas dan persyaratannya untuk mengajukan pembentukan layanan pinjaman melalui internet tidak terlalu sulit.

Menurut Pasal 4, modal awal minimal untuk mendirikan layanan aplikasi pinjaman online harus sebesar Rp. 25.000.000.000,00. Untuk memenuhi kebutuhan bisnis keuangan, standar modal minimum ini memerlukan modal yang relatif kecil. Ini berdampak pada banyaknya perusahaan pinjaman online, yang saat ini ada ratusan di Indonesia. OJK telah mengumpulkan informasi tentang 66.700 juta individu di seluruh Indonesia yang menggunakan layanan pinjaman *online*. Total 271.349.889 orang, hampir 25% dari populasi Indonesia menggunakan layanan pinjaman *online*. Jika sistem pinjaman *online* tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi masalah yang berdampak besar.

Dengan mempertimbangkan kategori bank Indonesia ini, Anda mungkin menyadari bahwa pinjaman online termasuk *Crowdfunding* dan pinjaman antara orang. Kedua jenis teknologi keuangan ini adalah jenis pinjaman yang ditawarkan oleh internet. OJK sangat mengawasi lembaga finansial, termasuk pinjaman *online*, seperti yang dilakukan di sini. Ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011, yang menetapkan bahwa OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiunan, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dibuat untuk mengawasi dan mengawasi layanan pinjaman online karena popularitasnya yang meningkat. Pinjaman *online* legal dan ilegal dimungkinkan karena tingginya minat masyarakat terhadap keuntungan yang ditawarkan oleh layanan pinjaman *online*. Pinjaman melalui internet biasanya menawarkan skema yang lebih menarik.

Berikut Tabel Perbandingan Karakteristik Antara Pinjaman Legal

Dan Pinjaman Ilegal:³³

No	Perihal	Pinjaman <i>Online</i> Legal	Pinjaman <i>Online</i> Ilegal
1	Status di OJK	Melakukan pendaftaran dan perizinan ke OJK	Tidak terdaftar dan tidak izin ke OJK
2	Aplikasi	Aplikasi terdapat pada <i>playstore</i> , ada logo OJK	Aplikasi tidak terdapat pada <i>playstore</i> , tidak ada logo OJK. Pengguna melakukan instllasi menggunakan APK.
3	Metode penawaran	Promo, iklan resmi	Menggunakan broadcast pesan <i>WhatsApp</i> , SMS
4	Pengajuan kredit	Memperhatikan kelengkapan dokumen pengajuan	Cenderung sangat mudah dan cepat
5	Domisili	Alamat dari kontrak perusahaan jelas	Alamat dan kontrak perusahaan tidak jelas, tidak tertera

³³ Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (PINJOL) Ilegal", *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)*, Vol. 1, NO. 1 Tahun 2020, hlm. 53. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2050/1640>, diakses pada hari Kamis, 25 Januari 2024.

Seseorang akan terhasut dalam pilihan berbagai perusahaan pinjaman *online* dalam situasi seperti itu disebabkan banyaknya aplikasi pinjaman *online* yang tidak terakreditasi oleh OJK tersebar luas, membuat mereka melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak mematuhi peraturan OJK.

Sebagian besar perusahaan pinjaman *online* yang tidak sah menetapkan bunga yang sangat tinggi hampir 50% dan menggunakan teknik untuk mencemarkan nama baik, seperti mengirimkan foto dengan dicap buronan sebagai akibat dari ketidakmampuan mereka untuk membayarkan hutangnya. lalu mencemarkan nama baik peminjam dalam daftar nomor telepon yang mengakibatkan penyedia pinjaman *online* juga memiliki akses ke galeri pengguna.³⁴

Selama proses peminjaman uang secara *online*, masyarakat sering mengabaikan untuk memeriksa status platform OJK. Dalam kebanyakan kasus, hal ini disebabkan oleh ketidakpedulian terhadap akibat dari pinjaman yang diberikan. Penyelenggara pinjaman *online* ilegal sering membuat debitur dan debitur baru waspada ketika mereka menyadari dampaknya. Pinjaman online ilegal meningkat seiring dengan jumlah peminatnya. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak merugikan banyak orang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi mengatur

³⁴ Iin Indriyani, Nurhayati, and Sri Utamingish, "Analisis Dampak Dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman *Online* Di Masa Pandemi", *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2021, hlm. 100. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/12667/7521>, diakses pada hari Kamis, 25 Januari 2024.

Fintech. Sementara itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Pasal 3 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal termasuk dalam kategori penyelenggaraan teknologi finansial. Contoh teknologi finansial termasuk pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing*), dan penggalangan modal (*capital raising*). Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) dan pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi adalah contoh penyelenggaraan teknologi finansial. Seringkali, penyelenggara pinjaman menyebarkan data pribadi antara rekan satu sama lain dan memiliki akses ke data tersebut tanpa izin atau pemberitahuan dari pemiliknya.³⁵

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 mengatur layanan pinjam meminjam melalui internet atau teknologi informasi. Semakin pesatnya kemajuan dalam bidang teknologi dan komunikasi telah memungkinkan peningkatan metode komunikasi, penyebaran informasi yang lebih cepat, dan pertukaran pendapat lintas budaya. Dengan kemajuan teknologi, ada banyak peluang baru untuk berbagai hal yang dapat mengganggu kehidupan pribadi seseorang.

Pemberi pinjaman *online* harus memperhatikan hak pengguna layanan. Dengan penawaran ini, layanan pinjaman *online* menarik pelanggan. Oleh

³⁵ Muhammad Satria, dan Susilo Handoyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia", *Jurnal de Facto*, Vol. 8, No. 2 Tahun 2022, hlm. 110. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/113>, diakses pada hari Kamis, 25 Januari 2024.

karena itu, pemberi layanan pinjaman online harus mempertimbangkan hak-hak konsumen yang dimiliki pengguna layanan pinjaman *online* juga.

Pihak pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) harus menyediakan layanan penyelesaian sengketa karena keluhan konsumen tentang model tagihan yang mencemarkan reputasi konsumen. Peraturan otoritas jasa keuangan menetapkan prosedur kewajiban PUJK untuk menerima pengaduan kerugian konsumen. Menurut Pasal 1 angka 6 Perjanjian Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 18/POJK.07/2018), pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan konsumen, baik secara lisan maupun tertulis, yang disebabkan oleh kerugian atau kemungkinan kerugian materil, wajar, dan secara langsung pada konsumen sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian dan dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.

Menurut Pasal 2 POJK No. 18/POJK.07/2018, tujuan layanan pengaduan adalah untuk menyelesaikan pengaduan dalam rangka perlindungan konsumen. Sesuai dengan POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab atas peraturan yang terkait dengan layanan aplikasi pinjaman melalui internet dalam kasus ini. OJK juga melindungi nasabah yang haknya dirugikan. Meskipun PJOK mengatur

perjanjian pinjaman online, tidak ada undang-undang yang mengatur mekanisme dan keabsahan teknologi keuangan.³⁶

Salah satu upaya yang diberlakukan untuk melindungi data pribadi peminjam yang diajukan melalui layanan pinjaman *online* dari penyalahgunaan adalah:³⁷

1. Upaya Hukum *Non Litigasi*

Ketika perusahaan pinjaman *online* menyalahgunakan data pribadi pelanggan, itu disebutkan dalam klausa perjanjian elektronik antara perusahaan dan pelanggan. Penyalahgunaan data ini dianggap sebagai pelanggaran yang tidak disetujui. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak dianggap wanprestasi atau ingkar janji, dan juga dapat dianggap melanggar hukum. Jika pelanggaran hukum menyebabkan kerugian bagi konsumen, tindakan tersebut harus dibahas dan diselesaikan secara non-litigasi sebelum dilakukan. karena upaya litigasi tidak selalu menghasilkan keputusan antara kedua belah pihak, yang bisa memakan waktu berbulan-bulan.

Dalam upaya untuk mengatasi konflik alternatif antara pelanggan dan perusahaan, terutama pelanggan dan penyedia pinjaman online Layanan pengaduan konsumen yang diatur dalam POJK Nomor

³⁶ Ni Made Eka Pradnyawati, I Nyoman Sukandia, dan Desak Gde Dwi Arini, "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2021, hlm. 322. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3230>, diakses pada hari Kamis, 25 Januari 2024.

³⁷ Oktaria Wim Kusuma Abraham Ferry Rosando, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2022, hlm. 134-140. <https://www.neliti.com/id/publications/458876/urgensi-perlindungan-hukum-terhadap-data-pribadi-peminjam-dalam-layanan-aplikasi>, diakses pada hari Kamis, 25 Januari 2024.

18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan digunakan untuk pertama kalinya. Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa PUJK bertanggung jawab untuk menerima dan mencatat setiap pengaduan yang diajukan oleh pelanggan atau perwakilan pelanggan; Pasal 8 menjelaskan bahwa PUJK wajib memberikan informasi kepada pelanggan atau perwakilan pelanggan tentang prosedur singkat layanan pengaduan pada saat pengajuan pengaduan.

Pasal 9 Ayat 1 hingga 3 menyatakan bahwa PUJK wajib melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi mengenai konsumen. Dalam kasus pengaduan secara lisan, PUJK melakukan verifikasi pada saat pengaduan disampaikan oleh konsumen atau perwakilan konsumen, dan dalam kasus pengaduan secara tertulis, PUJK melakukan verifikasi dengan memeriksa kelengkapan dokumen yang diberikan oleh konsumen atau perwakilan konsumen.

2. Upaya Hukum Litigasi

Negara dapat menggunakan perlindungan represif melalui lembaga peradilan. Korban pelanggaran hak asasi manusia dapat menggunakan sistem peradilan yang disediakan oleh negara dalam hal ini. Ketika perusahaan pinjaman online menyalahgunakan data pribadi konsumen, mereka dapat menggunakan sistem peradilan untuk meminta penyedia pinjaman *online* untuk membayar kembali yang hilang. Kerugian ini, secara khusus, berasal dari perampasan hak untuk melindungi data pribadi.

Mekanisme hukum perdata dapat digunakan untuk mendapatkan kompensasi. Ini sangat dapat dilakukan mengingat bahwa peraturan perundang-undangan tidak mencakup hukum peraturan kampus. Menurut Pasal 1233 KUHPer, perjanjian adalah dasar gugatan wanprestasi, Perjanjian adalah dasar gugatan wanprestasi, menurut Pasal 1233 KUHPer.

Hubungan hukum yang tidak didasarkan pada persetujuan atau perjanjian dibahas dalam Buku III. Akibatnya, istilah "perikatan" memiliki makna yang lebih luas daripada istilah "perjanjian". Ini mencakup perikatan yang berasal dari tindakan melanggar hukum dan perikatan yang berasal dari pengawasan kepentingan orang lain yang tidak disepakati. Meskipun demikian, buku III berkonsentrasi pada perikatan yang berasal dari persetujuan atau perjanjian.

Menurut undang-undang, sumber perikatan dapat berasal dari persetujuan, atau perjanjian, atau undang-undang. Ada dua jenis perikatan yang berasal dari undang-undang: perikatan yang berasal dari tindakan orang dan perikatan yang berasal dari undang-undang saja. Ini kemudian dapat dibagi lagi menjadi perikatan yang berasal dari tindakan yang diperbolehkan dan yang berlawanan dengan hukum.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perjanjian yang dihasilkan dari tindakan ilegal. Setiap tindakan yang melanggar hukum, atau tindakan yang melanggar hukum, mewajibkan orang yang melakukannya untuk mengganti kerugian yang disebabkan

oleh kesalahannya. Menurut para hakim dan ahli hukum, tindakan yang melanggar undang-undang atau hak subjek lain dianggap ilegal. Pada akhirnya, pendapat seperti itu dianggap tidak benar.

Seseorang harus dihukum untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka yang tidak sah. Putusan Hoge Raad sering dipersamakan dengan revolusi kehakiman karena pentingnya. Banyak pelanggaran yang sebelumnya tidak dapat digugat di depan hakim sekarang ditafsirkan oleh hakim sebagai tindakan tidak etis.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".³⁸

Sehubungan dengan tindakan yang melanggar hukum yang sudah disebutkan di atas, penting dan wajib untuk menjelaskan fakta-fakta yang relevan masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi pelanggan yang menggunakan aplikasi pinjaman *online* sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan. Dapat dilihat dan dipahami telah terjadi perbuatan dari pelaku usaha penyedia layanan aplikasi pinjaman *online* yang mana awal mula perikatan itu murni perjanjian utang piutang, namun dengan seiring pelaksanaan perjanjian terdapat permasalahan yang dikakukan oleh pihak pelaku usaha yaitu,

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 8.

- mengakses data pribadi konsumen dan disalahgunakan untuk melakukan penagihan utang dengan cara menyebarkan foto konsumen yang sudah dilebeli kata buronan, sehingga dengan tujuan mencemarkan nama baik konsumen.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Bahwa perbuatan mengakses data pribadi melalui jaringan telekomunikasi pada *handphone* konsumen dan dilakukan penyalahgunaan untuk mencemarkan nama baik konsumen mengingat Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, merupakan jenis perbuatan yang melanggar hukum.
 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. Dalam Pasal 7 UU No. 8/1999, huruf a menyatakan bahwa pelaku usaha harus menyelesaikan masalah ini adalah interpretasi yang salah yaitu “Beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya” dengan demikian dapat dinyatakan perbuatan pelaku usaha dalam melakukan penagihan utang dengan cara pencemaran nama baik adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum.
 4. Korban mengalami kerugian. Kerugian yang disebabkan oleh pencemaran nama baik terutama merusak dan merendahkan martabat konsumen, yang kedua, jika konsumen bekerja di bidang jasa, itu akan berdampak negatif pada gajinya, mengancam reputasi profesionalnya.
 5. Ada hubungan kausal antara tindakan dan akibatnya. Kausalitas antara perbuatan pelaku usaha melakukan penyalahgunaan data

pribadi konsumen dengan cara mencemarkan nama baiknya. Oleh karena itu, konsumen mengalami kerugian psikis non materil, serta kehilangan kepercayaan yang dimilikinya untuk pekerjaan profesionalnya.

Pelanggaran hukum terjadi ketika seseorang mengambil pinjaman *online* dengan niat buruk, apalagi mengakibatkan kerugian yang diatur dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022, yang melindungi hak-hak konsmen dalam hal perlindungan data pribadi. Namun, dalam kenyataannya, pelaku usaha dan penyelenggara PUJK tidak mematuhi, sehingga tindakan PUJK dapat digugat melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum, Tujuannya jelas adalah untuk menuntut PUJK membayar kerugian yang dialami konsumen.

B. Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 **Persprktif *Maslahah***

Menurut POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, ini dibuat sebagai akibat dari perjanjian pinjam meminjam uang yang ada. Dijelaskan dalam Pasal 1754 KUHPerdara, perjanjian pinjam meminjam uang adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama.

Banyak orang percaya bahwa mendapatkan pinjaman *online* adalah cara yang cepat dan mudah untuk mendapatkan uang. Namun, di balik kenyamanan ini, ada risiko dan konsekuensi yang harus ditanggung konsumen jika mereka melanggar kewajiban mereka. Selain itu, pertumbuhan industri *fintech* ini dikaitkan dengan stigma masyarakat yang negatif, terutama terkait dengan cara penagihan. Permasalahan Pinjaman *Online* atau *Financial Technology Peer To Peer Lending (Fintech P2P)* kian hari terus menjadi sorotan publik. Berbagai kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* mulai muncul di media. Dalam kasus ini, undang-undang yang berlaku termasuk penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP), penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo 48 UU ITE), dan pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo 45 Ayat 1 UU ITE).

Beberapa laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh berbagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sejak tahun lalu menghasilkan sejumlah dugaan pelanggaran tersebut. Banyak pengguna layanan Pinjaman *Online* telah mengatakan bahwa penyelenggara pinjaman *online* telah menyebarkan data pribadi tanpa izin pengguna atau pemberitahuan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 32 dan Pasal 48 mengatur perlindungan dan sanksi untuk pelanggaran data pribadi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 mengatur bagaimana layanan pinjaman *online* dapat dilindungi dari pelanggaran data

pribadi. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 46 Ayat 1 dan 2, penyelenggara wajib menjaga sistem elektronik yang menjalankan prosedur dan sarana pengamanan untuk mencegah gangguan, kegagalan, dan kerugian. Penyelenggara juga wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan.

Pasal 49 (1) mengacu pada sanksi yang berlaku untuk pelanggaran data pribadi, yaitu Jika penyelenggara melanggar Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) dan/atau ayat (3), mereka akan dikenakan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin.

Smartphone dapat mengalami kebocoran data saat menggunakan aplikasi. Namun, hal tersebut bisa dicegah dengan beberapa cara. Beberapa metode untuk mencegah data pribadi bocor adalah sebagai berikut:

1. Gunakan sandi untuk *lockscreen*

Untuk melindungi privasi dan keamanan data *smartphone*, kunci layar adalah langkah pertama. Pin yang terdiri dari angka, password, atau sidik jari adalah salah satu dari banyak jenis *lockscreen* yang tersedia. Pastikan untuk menggunakan kombinasi unik dari pin atau simbol sehingga sulit ditebak. Meskipun demikian, sidik jari adalah metode yang paling aman untuk melindungi *smartphone*.

2. Jangan sembarangan membuka link dan mengunduh sesuatu

Saat ini, *phishing* dan *malware* sering terjadi. Dalam kebanyakan kasus, pelaku mengirimkan link atau apk melalui media sosial. Dalam

situasi yang lebih buruk, pelaku mungkin menggunakan nama institusi resmi. Satu klik dapat membocorkan privasi dan keamanan data Anda. Pelaku dapat menggunakan akun media sosial mereka untuk korban berikutnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk berhati-hati saat menggunakan tautan atau mengunduh apa pun di era internet saat ini.

3. Hati-hati dalam memberikan izin aplikasi

Salah satu *platform* media sosial seperti *WhatsApp* memiliki fitur yang memungkinkan unduhan dilakukan secara otomatis. Izin ini seharusnya tidak digunakan supaya aplikasi phishing tidak secara otomatis meretas *smartphone*. Selain itu, izin akses umum yang muncul saat mengunduh aplikasi termasuk akses kamera, penyimpanan, kontak, dan lokasi. Pastikan bahwa aplikasi tersebut dapat diandalkan dan memiliki ulasan yang positif. Selain itu, saat mengunduh aplikasi dari selain *platform* resmi seperti *Playstore*, Anda harus berhati-hati dengan izin akses yang diberikan karena dapat mengandung *malware*.

4. Aktifkan penghapusan data jarak jauh

Aplikasi biasanya tersedia untuk *smartphone* Android dan iPhone yang memungkinkan penghapusan data dari jarak jauh dan juga memiliki kemampuan untuk mengunci *smartphone*, yang membantu melindungi data. Oleh karena itu, orang yang ingin mengakses data pribadi seperti media sosial, *mobile banking*, dan sebagainya dapat memanfaatkan fitur aplikasi ini.

5. Lakukan *backup* data secara teratur

Banyak orang mengabaikan langkah ini karena mereka yakin data mereka di *smartphone* akan aman. *Backup* rutin sebenarnya memungkinkan pemulihan data dari *smartphone* atau perangkat lain dalam kasus *smartphone* hilang atau mati total. Banyak aplikasi pihak ketiga, seperti *iCloud* dan *Google Drive*, memungkinkan pemulihan atau pemulihan data. Gunakan aplikasi-aplikasi ini sebaik mungkin supaya privasi dan keamanan data tetap terjaga dan dapat dipulihkan dengan cepat.

6. Selalu perbarui *operating system* maupun aplikasi

Selain lima pendekatan yang disebutkan sebelumnya, pendekatan terakhir juga harus dipertimbangkan. Aplikasi dan sistem yang digunakan oleh *smartphone* menentukan kinerjanya. Oleh karena itu, peningkatan kedua komponen ini sangat penting untuk menjaga keamanan perangkat. Selain itu, alasan utama lainnya tentang ancaman *cyber* akan terus berubah. Dengan operasi sistem dan aplikasi terbaru, keamanan *smartphone* akan lebih baik untuk menahan serangan *malware* dari luar. Oleh karena itu, pastikan sistem operasi dan aplikasi selalu tersedia.

Meskipun Anda telah mengikuti beberapa rekomendasi di atas, Anda masih harus waspada saat menggunakan *smartphone* karena kemungkinan data dan privasi Anda akan bocor.³⁹

³⁹ Anonim, "Agar Aman, Ini 6 Cara Menjaga Privasi dan Keamanan Data Smartphone", Binus University, <https://graduate.binus.ac.id/2023/08/10/agar-aman-ini-6-cara-menjaga-privasi-dan-keamanan-data-smartphone/>, diakses pada hari Minggu, 21 Januari 2024.

Kemudian dalam mewujudkan kemaslahatan pada setiap ketentuan hukumnya, Hukum Islam memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia. Sedangkan Al-Qur'an dan Hadis menyediakan solusi untuk masalah hukum. *Maṣlaḥah* adalah fondasi hukum Islam, yang menekankan kebutuhan manusia sebagai hamba Allah Swt, baik di dunia maupun di akhirat.

Keadilan (*‘adālah*), kasih sayang (*rahmah*), dan *maṣlaḥah* dihormati dalam hukum Islam. Bahkan jika ada alasan untuk melakukannya, setiap undang-undang yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya bukanlah bagian dari hukum Islam. Selain itu, doktrin hukum Islam sejalan dengan evolusi manusia karena ruhnya menunjukkan keluhuran dan keagungan hukum Islam *maṣlaḥah* yang mendorongnya. Dalam Al-Qur'an, Surat An-Nur, ayat 27–28, Allah mengatakan bahwa karena *maṣlaḥah* dan *al-syari‘ah* telah bersenyawa dan menyatu, maka eksistensi *maṣlaḥah* dalam struktur hukum Islam tidak dapat dinafikan yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ
ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۚ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, “Kembalilah,” (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁰

Salah satu opsi terbaik untuk mengembangkan metode ijtihad adalah gagasan bahwa *maṣlaḥah* sebagai inti *maqāṣid al-Syaī‘ah*, yang berarti bahwa Al-Qur'an dan Sunnah harus dipahami melalui metode ijtihad dengan memberi penekanan dalam dimensi *maṣlaḥah*. Konsep *maṣlaḥah* adalah alat untuk mengubah hukum. Para ulama fiqh membuat struktur untuk menangani masalah hukum yang sudah ada di dalam sistem hukum mereka, kepada *naṣ syari'at* (Al-Qur'an dan Hadis), yang mengandung dasar hukum yang terbatas mengenai masalah kehidupan di lingkungan yang selalu berubah-ubah.

Konsep *maṣlaḥah* memberikan legitimitas untuk aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fiqh menginterpretasikan kasus yang belum ditentukan oleh *naṣ syari'at*. Seberapa besar perubahan hukum yang dapat dicapai dengan menerapkan gagasan *maṣlaḥah* bergantung pada cara para ulama fiqh menerapkan penalaran hukum yang kuat.

Selanjutnya Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022, yang mengatur layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, berkaitan dengan *maṣlaḥah hajjiyah* adalah ketika kemaslahatan yang merupakan penyempurnaan dari kemaslahatan pokok sebelumnya dengan memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan mendasar manusia. Penggunaan

⁴⁰ Q.S. An-Nur (24): 27-28.

aplikasi pinjaman *online* yang terus meningkat pesat dan memberikan banyak dampak kepada masyarakat agar dapat memilah suatu hal yang baik dan yang tidak baik ketika menggunakan sebuah aplikasi pinjaman *online* tersebut. Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 tersebut juga dapat memberikan solusi kepada penerima dan peminjam dalam melakukannya, serta mengatur mengenai pendanaan dengan teknologi informasi untuk mencegah terjadinya perkembangan aplikasi pinjaman *online* yang masih ilegal merebak menyebabkan timbulnya keresahan yang terjadi kepada masyarakat.

Oleh karena itu, POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi membahas melalui teori *maṣlahah* adalah untuk memberikan sebuah jawaban bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat yang terlibat dalam menggunakan aplikasi pinjaman *online*. Peraturan tersebut dapat diterapkan dan menyelesaikan masalah ketika data pribadi pengguna tersebar. Menurut pemikiran *maṣlahah* menurut al-Syātibī bahwa *maṣlahah* sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia (akal dan biologis) dan mewujudkan kehidupan yang makmur dan aman.⁴¹

⁴¹ Safriadi, *Maqāshid Al-Syarī'ah dan Maṣlahah* "Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi", (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 97.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa temuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Layanan pinjaman *online* menjadi semakin populer karena kemudahan dan aksesibilitasnya. Namun legalitas dan persyaratan pengajuan pinjaman *online* tetap harus terlaksana. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 mengatur tentang aturan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, termasuk pinjaman *online*. Penyedia pinjaman *online* harus mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki modal awal minimal Rp. 25.000.000.000,00. Selain keuntungan yang ditawarkan pinjaman *online*, terdapat juga risiko seperti penyalahgunaan informasi pribadi dan tingginya suku bunga yang dibebankan oleh penyedia pinjaman *online* ilegal. Layanan pengaduan konsumen yang diatur dalam POJK Nomor 18/POJK.07/2018 pertama kali untuk menyelesaikan konflik alternatif antara pelanggan dan perusahaan, khususnya pelanggan dan penyedia pinjaman *online*. Salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi data pribadi peminjam yang disampaikan melalui layanan pinjaman *online* dari penyalahgunaan adalah upaya hukum non-litigasi.

2. Hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits menjawab segala permasalahan hukum melalui prinsip keadilan dan *maṣlaḥah* yang mengutamakan kebutuhan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Konsep *maṣlaḥah* memandu metode ijtihad dan memungkinkan adanya adaptasi hukum terhadap perubahan keadaan. Para ulama fiqih menggunakan *maṣlaḥah* untuk melegitimasi aturan baru dan menafsirkan kasus-kasus yang tidak secara eksplisit tercakup dalam *naṣ syariaḥ*. Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 yang mengatur tentang layanan pendanaan bersama sejalan dengan *maṣlaḥah hajjiyah* yang meningkatkan manfaat dasar dan mengatasi pesatnya pertumbuhan pengajuan pinjaman *online*. Hal ini bertujuan untuk membedakan praktik yang menguntungkan dan merugikan serta mencegah operasi pinjaman *online* ilegal. Peraturan tersebut mewujudkan teori *maṣlaḥah*, memastikan manfaat bagi pengguna dan mengatasi masalah data pribadi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan hal tersebut:

1. Meskipun teknologi informasi terus maju khususnya bagian keuangan seperti aplikasi pinjaman *online* baik legal maupun ilegal. Pemerintah dan masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam mempelajari perkembangan tersebut. Agar menanggulangi suatu masalah tersebarnya data-data pribadi para pengguna aplikasi pinjol akibat dari mereka tidak

dapat melunasi cicilan. Serta teror secara terus menerus dengan perkataan kasar yang mengakibatkan fatal kepada pengguna jika itu terjadi.

2. Peraturan-peraturan yang ada seharusnya dapat berlaku sesuai dengan suatu permasalahan yang terjadi. Tidak memandang itu rakyat kecil, menengah, maupun para penguasa. Karena jika keadilan itu terlaksana dengan baik. Maka peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum, Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Safriadi, *Maqāshid Al-Syarī'ah dan Maṣlahah* “Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al-Buthi”. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamdji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2009
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press, 2014.
- Yayasan Obor Indonesia. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

B. Skripsi

- Liffathu Rachman, Devan. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Peminjaman Online”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/31167/12410290-TA-Devan_Liffathu_Rachman-Perlindungan_Hukum_Konsumen_Dalam_Perjanjian_Peminjaman_Online.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Miliandi Hamaris, Ahmad. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online”. Skripsi. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022. <https://repository.ummat.ac.id/4770/>.
- Susmita Septiyani, Nada. “Pinjaman Online (PINJOL) Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Skripsi. Jakarta:

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta, 2022.
<https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1772>.

Tsabita Ananda Afudin, Ummie. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online". Skripsi. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022.
<https://repository.unsri.ac.id/68202/>.

C. Jurnal/ Artikel

Ahmad Harun, Ibrahim. "Implentasi Konsep Masalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan jumbuh Ulama", *Jurnal Economia*, Vol. 1, No. 3 Tahun 2022.
<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/132>.

Anonim, "Penting Kenali UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia".
<https://bcafinance.co.id/Penting-Kenali-UU-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia>.

Anonim. "Agar Aman, Ini 6 Cara Menjaga Privasi dan Keamanan Data Smartphone". Binus University.
<https://graduate.binus.ac.id/2023/08/10/agar-aman-ini-6-cara-menjaga-privasi-dan-keamanan-data-smartphone/>.

Asoka Iswandari, Bunga. " Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Good Governance", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28 No. 1 Tahun 2021, hlm. 128-129.
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/16753>.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "Survei APJII di Indonesia," Situs Resmi. <https://survei.apjii.or.id>.

Asiah, Nur Kudaedah. "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2020.
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/663>.

Ayumeida Kusnadi, Sekaring dan Andy Usmina Wijaya. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", *Jurnal Al-Wasath* Vol. 2, No.1 Tahun 2021.
<https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index>.

Bryan Ansa, Cristofer. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, Vol. 13, No. 1 Tahun 2023.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/52597>.

Dikma Wicaksono, Abdiel, dan Mas Anienda Tien Fitriyah. “Keabsahan Perjanjian Kredit Online dengan Sistem Chatbot”. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 3 Agustus 2023. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/442/447>.

Harun, Ibrahim Ahmad. “Implementasi Konsep Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama”, *Jurnal Economia*, Vol. 1, No. 3 Tahun 2022. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/132/119>.

Indriyani, Iin, Nurhayati, dan Sri Utaminingish. “Analisis Dampak Dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online Di Masa Pandemi”, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2021. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/12667/7521>.

N, Hanifan. “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain”, *Selisik*, Vol.6 No.1 Tahun 2020. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/1699>.

Pradnyawati, Ni Made Eka, I Nyoman Sukandia, dan Desak Gde Dwi Arini. “Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2021. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3230>.

Putri Bestari, Noviana. “OJK: Awas Pinjol Ilegal, Utang Rp 2 Juta Terpaksa Jual Rumah”, *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221025072638-37-382235/ojk-awas-pinjol-ilegal-utang-rp-2-juta-terpaksa-jual-rumah>.

Rakhmayanti Dewi, Intan. “Daftar 288 Pinjol Ilegal Terbaru OJK, Berani Pinjam Boncos”, *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231005065303-37-477987/daftar-288-pinjol-ilegal-terbaru-ojk-berani-pinjam-boncos>.

Rosando, Oktaria Wim Kusuma Abraham Ferry. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 5,

No. 1 Tahun 2022.
<https://www.neliti.com/id/publications/458876/urgensi-perlindungan-hukum-terhadap-data-pribadi-peminjam-dalam-layanan-aplikasi>.

Satria, Muhammad, dan Susilo Handoyo. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia”, *Jurnal de Facto*, Vol. 8, No. 2 Tahun 2022. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/113>.

Soraja, Alga. “Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Data Pribadi Dalam Prespektif HAM”, 2021. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/article/view/168>.

Sugangga, Rayyan, dan Erwin Hari Sentoso. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (PINJOL) Ilegal”, *PAJOU (Pakuan Justice Journal Of Law)*, Vol. 1, NO. 1 Tahun 2020. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2050/1640>.

Usman, Moh. “Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No 1 Tahun 2020. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/708>.

Wibisono, Anton. “Memahami Metode Penelitian Kualitatif”, 4 November 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Izudin Anam
NIM : 2017301040
Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 05 April 2002
Alamat : Pasir Kidul RT02/RW05, Kec. Purwokerto Barat
Ayah : Edi Sucipto (Alm)
Ibu : Susanti


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK, tahun lulus : TK Diponegoro 122 Pasir Kidul, 2008
 - b. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif NU 02 Pasir Kidul, 2014
 - c. SMP/MTS, tahun lulus : SMP N 2 Kedungbanteng, 2017
 - d. SMA/MA, tahun lulus : MAN 2 Banyumas, 2020
 - e. S1, tahun masuk : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020

C. Pengalaman Organisasi

1. Staff Khusus Kementerian Kominfo. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Kabinet Blakasuta periode 2020-2021
2. Divisi Acara Sekolah Desain Grafis Kabinet Blakasuta periode 2020-2021
3. Seksi Humas Dies Natalis Fakultas Syariah Kabinet Blakasuta periode 2020-2021
4. Seksi Perlengkapan Village Development Reborn Dema Fakultas Syariah Kabinet Blakasuta periode 2020-2021

Purwokerto, 05 Maret 2024



Izudin Anam
NIM. 2017301040